



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG TELP(0267) 429800 - 429802 - 429803

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/3327/16/IPSS/VIII/DPMPTSP/2020

Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/1050/PSMP Tanggal 03 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Operasional (SMP ISLAM ASSA'ADAH KARAWANG);
8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.109/DPMPTSP/2020 Tanggal 11 Agustus 2020;

Bahwa :

a. Nama Perusahaan	: YAYASAN AR-RIYADOH KARAWANG
b. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220301172983
c. Nama Sekolah	: SMP ISLAM ASSA'ADAH KARAWANG
d. Jenjang Sekolah	: Menengah Pertama
e. Lokasi Sekolah	: Dusun Sumedangan RT 004/002 , Desa/Kel. PURWADANA, Kecamatan TELUKJAMBE TIMUR Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang
Pada tanggal : 24 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. EKA SANATHA, SH.,MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720612 199603 1 004